PEMPROV-DPRD SEPAKATI PENDAPATAN DAERAH 3,2 TRILIUN



Sumber gambar: https://www.dictio.id/

Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku menyepakati Pendapatan Daerah Tahun 2025 direncanakan sebesar 3,2 triliun. Sementara untuk Belanja Daerah sebesar 3,1 triliun, sementara untuk penerimaan pembiayaan sebesar 25 miliar, dan pengeluaran pembiayaan sebesar 136 miliar rupiah. Kesepakatan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, Rabu (28/8).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun didamping Wakil Ketua DPRD, Asis Sangkala dan dihadiri Penjabat (Pj.) Gubernur Maluku Sadli Ie. Benhur George Watubun dalam sambutannya menjelaskan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS APBD TA 2025 wajib dilakukan DPRD bersama Pemerintah Daerah (Pemda) sebelum pembahasan Rancangan APBD. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. "Berdasarkan aturan tersebut maka wajib bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk melakukan Kesepakatan KUA-PPAS APBD TA 2025," ujar Benhur George Watubun. Dikatakan, dengan disepakati KUA-PPAS maka DPRD akan melakukan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD TA 2025 yang akan diserahkan Pemerintah Daerah dalam waktu dekat. "Kami berharap, dalam masa kepemimpinan DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024 yang akan berakhir pada 16 September 2024, seluruh agenda terkait dengan Pembahasan Rancangan APBD TA 2025 dapat diselesaikan," terangnya.

Sementara itu Pj. Gubernur Maluku, Sadli Ie mengatakan KUA-PPAS APBD Provinsi Maluku TA 2025 yang telah disepakati ini merupakan akumulasi apresiasi masyarakat, baik yang

disampaikan melalui DPRD maupun Pemerintah Daerah. KUA-PPAS APBD TA 2025 yang telah disepakati kata Sadli Ie akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana kerja anggaran, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rancangan APBD TA 2025. "Pemerintah daerah akan menyusun Rancangan APBD TA 2025 berdasarkan kesepakatan anggaran dalam KUA-PPAS APBD yang telah disepakati bersama," tegas Sadli Ie. Sadli Ie juga menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku walaupun di tengah agenda politik yang begitu padat, namun telah menyempatkan waktu untuk melakukan pembobotan atas Rancangan KUA-PPAS yang diserahkan Pemerintah Daerah. "Kami berharap DPRD dan Pemerintah Daerah terus membangun kolaborasi dan kerja sama dalam membangun Maluku lebih baik kedepan," pungkas Sadli Ie.

Belanja Daerah Maluku mengalami kenaikan dipenghujung Tahun 2024 dari sebelumnya direncanakan sebesar 3,177 triliun menjadi 3,238 triliun. Pasalnya, kenaikan belanja daerah Maluku ini sebesar 60,755 miliar atau naik sebesar 1,91 persen. Hal ini tergambar dalam Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2024, yang diserahkan Pj. Gubernur Maluku, Saldi Ie kepada DPRD dalam Rapat Paripurna, Sabtu (7/9). Saldi Ie dalam sambutannya menegaskan, penerimaan pembiayaan yang sebelumnya direncanakan sebesar 114,783 miliar rupiah mengalami penyesuaian berdasarkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi 98,316 miliar rupiah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2023. "Tidak terjadi perubahan pengeluaran pembiayaan khusus pada pembayaran cicilan pokok Hutang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang jatuh tempo," beber Sadli Ie.

Menurut Sadli Ie, penyusunan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2024 merupakan tahapan dan jadwal pengolahan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dikatakan, perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. "Kebijakan umum alokasi pendapatan dalam KUA-PPAS TA 2024 adalah memanfaatkan kenaikan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan perundangan," ujar Sadli Ie.

Sedangkan Kebijakan umum alokasi belanja dalam KUA dan PPAS TA 2024 bertujuan untuk memfasilitasi pergeseran yang telah dilakukan mendahului perubahan APBD pada TA 2024 yang belum dianggarkan pada APBD murni. Selain itu, lanjutnya, perubahan APBD dilakukan untuk merencanakan kegiatan yang belum dianggarkan pada APBD murni serta untuk melakukan perhitungan belanja gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemenuhan anggaran sampai bulan Desember 2024. Sementara untuk kebijakan umum alokasi pembiayaan

dalam KUA-PPAS TA 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menggunakan SILPA Audit BPK sebagai sumber pembiayaan perubahan APBD. Sadli Ie menjelaskan, pendapatan daerah sebelumnya direncanakan sebesar 3,199 triliun menjadi sebesar 3,276 triliun atau meningkat sebesar 77,222 miliar rupiah atau naik sebesar 2,41 persen.

Sumber berita:

- 1. Harian Siwalima, "Pemprov-DPRD Sepakati Pendapatan Daerah 3,2 T", 03 September 2024; dan
- 2. Harian Siwalima, "Waduh! Belanja Daerah Maluku Capai 3,2 Triliun", 09 September 2024.

Catatan:

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah bertugas untuk menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas Bersama. DPRD Provinsi mempunyai fungsi anggaran yang diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur. Fungsi anggaran tersebut dilaksanakan salah satunya dengan cara membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD. KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.